

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN**



Oleh :

MARHAMAH HAYATI

NIM. 2220215320080

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

MARHAMAH HAYATI

NIM. 2220215320080

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK
DIBAWAH UMUR 12 TAHUN**

Nama : **Marhamah Hayati**
NIM : **2220215320080**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**


Pembimbing



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

PEMBIMBING



**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 12 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. (Pembimbing)

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN KAKAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU, AYAH DAN ALM. NENEK.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

“Dalam Mengerjakan Suatu Hal Janganlah Hanya Dipikirkan, Tapi Cobalah Untuk Dimulai”

(Marhamah Hayati, S.H.)

“Tidak Ada Jalan Menuju Kesuksesan Yang Singkat, Selalu Ada Proses Dan Kerja Keras Yang Harus Dilakukan”

(Buya Hamka)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marhamah Hayati
NIM : 2220215320080
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



MARHAMAH HAYATI
NIM. 2220215320080

HAYATI, MARHAMAH. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 119 Halaman.

RINGKASAN

Pada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 (Dua belas) tahun, bahkan ada anak yang masih berusia 8 (Delapan) tahun sudah melakukan suatu tindak pidana yaitu pada kasus yang terjadi pada bulan Januari 2023 di Mojokerto, Akhir dari kasus tersebut, ketiga pelaku diputuskan menjalani pembinaan di sebuah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 6 bulan untuk menjalani pembinaan, pendidikan dan pembimbingan. Namun, menurut penulis ini sangatlah tidak adil bagi korban. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana hal tersebut diatur dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang terbaik bagi anak karena masa depannya masih panjang. Dalam hal ini untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi anak memang harus melihat dari segala aspek. Dilihat apakah anak yang melakukan perbuatan pidana ini memang mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya dan apakah perbuatan pidana anak dibawah umur 12 tahun ini telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Maka, barulah dapat dikenakan sanksi pidana. Maka dari itu, dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari beberapa kajian hukum pidana, bagaimana anak dibawah 12 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun dan pengaturan kedepan pemidanaan bagi Anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan perbuatan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) serta menggunakan pendekatan perbandingan hukum pidana. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun ialah berdasarkan peran dan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak. Jika pelaku anak adalah dalang terjadinya tindak pidana maka dapat diberikan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya. Terkait dengan perbuatannya dapat diklasifikasikan berdasarkan seberapa berpengaruh perbuatan pidana pelaku anak tersebut pada besar tidaknya akibat yang ditimbulkan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana yang biasa, dalam hal ini tidak menyebabkan kerugian atau akibat yang serius bagi sekitar, yang mana pelaku anak ini masih dapat dibina tanpa perlu diberikan tindakan (*Maatregel*), bentuk perbuatannya yaitu pencurian, perundungan, dan pornografi. Kedua, Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa yang sudah termasuk dalam perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, bentuk perbuatannya yaitu pemerkosaan, narkoba, pembunuhan, pengeroyokan berat, perundungan yang mengakibatkan kematian, dan terorisme.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun ialah berdasarkan UU SPPA memang tidak bisa dipidana. Namun, berdasarkan maraknya terjadi kasus anak yang belum berusia 12 tahun menjadi otak kriminal, menurut peneliti UU SPPA ini sudah tidak relevan. Di mana anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana tetapi sudah bisa melakukan perbuatan seperti orang dewasa bahkan menjadi otak dalam tindak pidana tersebut. Maka, dalam hal ini peneliti memandang perlu ada model sanksi yang baru untuk anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana luar biasa serta batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan masa mendatang (*Ius constituendum*). Peneliti menyarankan agar batas usia minimum pembedaan anak dapat diturunkan dari usia 12 tahun seperti yang tertulis dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi 10 tahun. Adapun saran sanksi yang dapat diberikan yaitu tindakan dan sanksi pidana, tindakan (*Maatregel*) yang diberikan ialah dikembalikan kepada orangtua/wali, yang mana tidak hanya sekedar dikembalikan, tetapi harus diberi catatan bahwa harus di didik dengan lebih ketat dan keras, dengan tetap dipantau apakah anak ini masih tetap melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, jika masih mengulangi maka menurut peneliti bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang luar biasa sekaligus menjadi otak tindak pidananya, yaitu pidana dengan pembinaan, pidana denda, dan rehabilitasi (Dalam hal kasus pemerkosaan, narkoba, dan pencabulan).

HAYATI, MARHAMAH. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN.
Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**
119 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Dibawah Umur 12 Tahun.

Perbuatan anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, dan pengabaian sosial terhadap anak, sehingga akan mengembangkan tingkah laku melawan hukum. Pada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 (Dua belas) tahun. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun. Dalam hal ini untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi anak memang harus melihat dari segala aspek. Dilihat apakah anak yang melakukan perbuatan pidana ini memang mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya dan apakah perbuatan pidana anak dibawah umur 12 tahun ini telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana.

Klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun ialah berdasarkan peran dan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak. Jika pelaku anak adalah dalang terjadinya tindak pidana maka dapat diberikan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana yang biasa, dalam hal ini tidak menyebabkan kerugian atau akibat yang serius bagi sekitar. Kedua, Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang luar biasa yang sudah termasuk dalam perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun ialah berdasarkan UU SPPA memang tidak bisa dipidana. Namun, berdasarkan maraknya terjadi kasus anak yang belum berusia 12 tahun menjadi otak kriminal, UU SPPA ini sudah tidak relevan. Di mana anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana tetapi sudah bisa melakukan perbuatan seperti orang dewasa bahkan menjadi otak dalam tindak pidana tersebut. Maka, dalam hal ini peneliti memandang perlu ada model sanksi yang baru untuk anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana luar biasa serta batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan masa mendatang (*Ius constituendum*).

HAYATI, MARHAMAH. 2024. CRIMINAL LIABILITY OF JUVENILE OFFENDERS UNDER 12 YEARS OF AGE Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 119 Page.

ABSTRACT

Keywords : Child, Criminal Responsibility, Under 12 Years of Age.

The actions of children who commit criminal acts are a reflection of the conditions in the surrounding environment that show an attitude of indifference, and social neglect towards children, so that they will develop unlawful behavior. At present there are many criminal cases committed by children, especially children who are not yet 12 (twelve) years old. However, the law has regulated the sanctions given to child offenders who are not yet 12 years old. In this case, to provide criminal responsibility for children must look at all aspects. Whether the child who commits this criminal act does have the ability to be responsible for what he/she has done and whether the criminal act of a child under the age of 12 years has fulfilled the requirements in criminal liability.

The classification of special criminal acts for children who are not yet 12 years old is based on the role and severity of the acts committed by the child. If the child perpetrator is the mastermind of the criminal offense, a severe punishment can be given in accordance with his/her actions. First, the criminal act committed by the child is an ordinary criminal offense, in this case it does not cause serious harm or consequences for the surrounding. Second, children who commit extraordinary crimes or crimes that are included in acts that are very contrary to the norms in the legislation.

*Criminal responsibility for perpetrators under the age of 12 years is based on the SPPA Law that cannot be convicted. However, based on the rampant cases of children who are not yet 12 years old becoming criminal brains, this SPPA Law is no longer relevant. Where children who are considered not yet capable of criminal responsibility but can already commit acts like adults and even become the brain in the criminal act. So, in this case the researcher sees the need for a new sanction model for children under 12 years of age who commit extraordinary crimes and the age limit of children who can be held criminally responsible to be included in future legislation (*Ius constituendum*).*

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Hj. Marliana Mama tersayang penulis, Kakak dr. Mardhiyah Hayati, S.Ked, Kamala Aliya Keponakan Penulis, Alm. Nenek, dan Abah yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Ibu Arbainah, Mama Vita, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
9. Teman-teman Penulis tersayang Bintari Widyaputri Utami, S.H., M.H., Abang Charlet Oriza Sativa, S.H., M.H., Abang Ardianto Pakpahan, S.H., M.H., Rabiyyatul Adawiyah, S.H., M.H., Saprida, S.H., M.H., Anissa Maulida, S.H., M.H., Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Neneng Emelia Fatimah, S.H., Oktarina Sarare, S.H., Ayudia Nur Rifdah, S.H., M.H. Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
10. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2024
Hormat Penulis

MARHAMAH HAYATI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	45
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	50
BAB II KLASIFIKASI PERBUATAN PIDANA KHUSUS UNTUK ANAK YANG BELUM BERUSIA 12 TAHUN	51
A. Kriteria Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Dapat Diberikan Hukuman.....	51
B. Klasifikasi Perbuatan Pidana Khusus Untuk Anak Dibawah Umur 12 Tahun.....	61
BAB III PENGATURAN KEDEPAN PEMIDANAAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA	71
A. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Sistem Hukum Pidana Negara Lain.....	71
B. Kebijakan Formulasi Tentang Ketentuan Pidanaan Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun Dalam Hukum Pidana Positif Untuk Masa Mendatang (<i>Ius Constituendum</i>).....	99

BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP